

**IMPLIKASI HUKUM USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
MAJENE (STUDI KASUS TAHUN 2021-2024)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Di Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUHAMMAD HARUN AL-RASYID

NIM: 20156117014

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE**

2023

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Tahun 2021-2024)**”, yang disusun oleh saudara **Muhammad Harun Al-Rasyid Nim 20156117014**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 18 Juni 2025 M
22 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Noercholis Rafid, A.M.H.I

Sekretaris : Iqbal, M.Hum

Pembimbing I : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Pembimbing II : Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,SH.,MH

Penguji I : Nuzha, S.Sy., M.H.I

Penguji II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,




Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harun Al-Rasyid
NIM : 20156117014
Tempat/Tgl.Lahir : Rampa cengal, 15 Mei 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Tahun 2021-2024)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 18 Juni 2025 M
22 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Muhammad Harun Al-Rasyid
NIM. 20156117014

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus 2019-2021)**” dalam waktu yang sangat lama yaitu 7 tahun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Iriadi** dan ibunda **Hasiah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta siap menjadi donatur tetap terhadap karya tulisan ilmiah ini dan senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H.,M.H selaku penguji pertama dan ibu Nur Akifah Janur, S,H.,M.H selaku penguji kedua saya yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Support sistem saya yang selama ini menjadi penyemangat, Komunitas Peradaban yang telah kebersamai dalam suka dan duka, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril

masupun materiil selama penulis menyelesaikan perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 22 Agustus 20

Penulis,



Muhammad Harun Al-Rasyid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	Zal	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya
tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : *kī*

هَوْلٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamutū*

D. Tāmarbūṭah

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata _____ yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
أَلْ مَدِينَةُ الْفَادِلَةِ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
أَلْ حِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) (dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*).

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-Ḥajj</i>
نُوْحِي	: <i>nu'ūḥi</i>

اٰو

: 'aduww

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi \bar{i} .

Contoh:

اٰل

: 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

اٰل

: 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

ي

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَّمْسُ

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَةُ

: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

اَلْفَلْسَفَةُ

: al-falsafah

اَلْبِلَادُ

: al-bilād

A. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:ta'murūna
النَّوْعُ	:al-nau
سَيِّئٌ	:syai'un
أَمْرٌ	:umirtu

F. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

G. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf *lainnya* atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

دُينَ اللهُ : *Dīnullā*

بِ،ِىِ هِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُمُ،ِىِ نِحْمُىِ : *Hum fīrahmatillāh*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan. Huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadun illā rasul

*Inna awwalu baitin wudi"‘a linnāsi lallazi bi Bakkata
mubarākan*

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

I. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Implikasi Hukum Usia Nikah	9
B. Tinjauan umum tentang pernikahan	12
C. Usia pernikahan	22
D. Dispensasi nikah	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian dan lokasi penelitian	27
B. Pendekatan penelitian.....	28
C. Sumber data.....	29
D. Metode pengumpulan data	29
E. Instrumen penelitian.....	31
F. Teknik pengelolaan dan analisis data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene.....	37
B. Penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Majene	40
C. Dampak Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Majene	50
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan adalah salah satu bagian dari struktur perkawinan dalam syari'at Islam yang tidak akan terpisahkan dari ruang lingkup akidah dan akhlak Islam. Karena perkawinan merupakan sarana untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan juga tidak hanya mengandung hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Tidak hanya itu, perkawinan juga menyangkut unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Bagi manusia, perkawinan adalah suatu bagian yang penting dalam sejarah hidupnya, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan dalam hidupnya seperti psikologis, sosial maupun biologis. Ketika seseorang melangsungkan perkawinan, maka akan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya sendiri akan terpenuhi. Kematangan emosi sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perkawinan, karena keberhasilan suatu rumah tangga dilihat dari kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan salah satu akad yang sangat kuat, sebagai salah satu bentuk ketaatan dan melaksanakan perintah Allah SWT. dan melaksanakan sunnah nabi Muhammad SAW. Yang merupakan penyempurna sebagian dari pada agama. Karena perkawinan menjadi salah satu kegiatan sakral dikalangan masyarakat yang menjadikan seorang perempuan sebagai pasangan seorang laki-laki begitupun sebaliknya. Dengan mewujudkannya rasa tenteram, penuh kasih sayang di antara mereka.

¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2012), h. 29.

Allah SWT. Berfirman dalam QS ar-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), diangi mappara'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoaare'o melo' anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang makkesayang, sitonganna di bassa di'o tongang diang alama'(tanda) di to mappikkir.

Melangsungkan sebuah perkawinan atau pernikahan akan sah jika di antara kedua belah pihak sesuai dengan agama dan menganut kepercayaan yang sama, serta tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan norma agama yang berlaku. Salah satu undang-undang yang menjadi acuan masyarakat Indonesia mengenai hal perkawinan yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, negara mempunyai perhatian yang serius terhadap persoalan perkawinan karena merupakan salah satu jalur lahirnya generasi penerus bangsa.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an), h. 585

umur 19 (sembilan belas) tahun”.³ Dengan diberikannya aturan batas usia pernikahan bertujuan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah benar-benar siap dan matang, baik secara fisik, jiwa maupun kemampuan dalam berpikir. Meskipun di Indonesia pernikahan anak di bawah umur telah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia.

Dampak sosiologis pernikahan usia anak sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan usia anak yang terjadi lingkungan masyarakat menimbulkan banyak dampak, pernikahan yang menimbulkan kerugian terhadap anak dan tanpa kita sadari akan membahayakan kesehatan pada anak. Adapun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.

Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan usia anak dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan antara lain :

1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2).
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.
3. Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh,

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sedangkan di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Untuk itu, sebuah perkawinan dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan yang telah diajukan. Dispensasi nikah merupakan sebuah kebijakan dalam pengadilan agama yang merupakan hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi bertujuan untuk melindungi hak masing-masing dari pasangan untuk mencegah faktor emosional seseorang yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga hingga berakibat terjadinya perceraian.

Agar suatu perkawinan sah di dalam hukum negara, maka perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Di mana pencatatan akta resmi yang dapat digunakan sebagai bukti terjadinya suatu perkawinan. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan administrasi bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Namun demikian pencatatan perkawinan merupakan keharusan demi kepastian hukum dan sebagai bukti sah nya suatu pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴Jadi, ketika seseorang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada sebuah bukti otentik dilangsungkannya sebuah pernikahan yang sah, dimana diakui secara agama dan secara Negara. Dalam

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari AT, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122.

pandangan hukum Negara di Indonesia, suatu perkawinan yang tidak tercatat di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) di anggap *illegal* (tidak resmi) maka akan dikenakan sanksi hukum. Dilihat dari kondisi yang ada di Indonesia banyaknya yang melakukan nikah siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwewenang.

Berdasarkan dari hasil observasi data permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yaitu pada tahun 2019 yang diterima sebanyak 35 orang dan yang terkabul 28 orang, tahun 2020 yang diterima sebanyak 85 orang dan yang terkabul 72 orang, sedangkan pada tahun 2021 yang diterima sebanyak 60 orang dan terkabul 51 orang dari setiap tahunnya dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak dari penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene dituangkan dalam bentuk Proposal Penelitian yang berjudul: **“Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus 2019-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicapai untuk memecahkan masalah. Maka yang jadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Majene?
2. Bagaimana dampak penerapan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan beberapa kelompok kata yang peneliti anggap cukup substantif dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi Hukum: merupakan konsep bahwa suatu peristiwa atau tindakan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Ini berarti bahwa tindakan atau kejadian tertentu dapat menyebabkan atau menghasilkan dampak hukum yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku.
2. Usia Nikah: merupakan suatu konsep yang mengatur batasan usia untuk secara legal melangsungkan pernikahan. Di Indonesia, usia nikah telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah usia 19 tahun.
3. Dispensasi: merupakan istilah yang merujuk pada izin atau pengecualian yang diberikan kepada otoritas keagamaan atau pemerintah untuk melaksanakan pernikahan di bawah kondisi yang tidak biasa atau diluar persyaratan yang berlaku.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti memilih referensi yang dijadikan sebagai acuan sebagai berikut:

1. Amsari Damanik, dalam jurnal dengan judul “Implikasi Pembatasan Usia Kawin terhadap Implikasi Dispensasi Kawin”, dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi Perkawinan, dan implikasi

penolakan hakim terhadap dispensasi kawin oleh negara.⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan Amsari Damanik dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu memiliki variabel penelitian yang sama berupa Dispesasi Nikah atau kawin. Sedangkan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang berlangsung adalah membahas tentang Implikasi hukum usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah. Sedangkan dalam jurnal ini mengkaji tentang Implikasi Pembatasan Usia Kawin terhadap Implikasi Dispensasi Kawin.

2. Salman Hasan, dalam Skripsi dengan judul “Analisis Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsepsi Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan bagaimana akibat hukum Perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶ Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang berlangsung adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang sedang berlangsung adalah Analisis akibat hukum Perkawinan anak di bawah umur di Desa besuki. Sedangkan penelitian yang sedang berlangsung mengkaji Implikasi Hukum Usia Nikah terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.

⁵ Amsari Damanik, *Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin*, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 23. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969/877> (12 Juni 2023).

⁶ Salman Hasan, *Analisis Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2022). h. 5. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5491> (12 juni 2023).

3. Hamsyim, dalam jurnal dengan judul “Implikasi Usia Minimal Nikah Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Majene”, dalam penelitian ini membahas tentang sebab terjadinya pernikahan di usia minimal kabupaten Majene, dan dampak negatif pernikahan di usia minimal kabupaten Majene. Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang berlangsung adalah sama-sama meneliti di Kabupaten Majene.⁷ Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini mengkaji Implikasi Usia Minimal Nikah Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Majene. Sedangkan penelitian yang sedang berlangsung mengkaji tentang Implikasi hukum usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, untuk itu peneliti mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Majene.
- b. Untuk mengetahui dampak penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi di pengadilan Agama Majene.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam pembahasan proposal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

⁷ Hamsyim, *Implikasi Usia Minimal Nikah Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Majene*, Jurnal Islamic Law, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 61. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/324> (12 Juni 2023).

- a. Kegunaannya bagi peneliti adalah untuk menambah informasi atau pemahaman tentang Implikasi hukum usia nikah menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama majene.
- b. Menambah bahan, masukan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait permasalahan dalam proposal penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum

1. Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli

Kata implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal, contoh: implikasi manusia sebagai objek percobaan atau penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya. Arti lainnya dari implikasi adalah yang termasuk atau tersimpul.¹ Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda.

Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen, seperti halnya dalam bahasa penelitian. Lebih lanjut, kata implikasi merupakan sebuah kata yang memiliki persamaan kata yang beragam, di antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut lebih umum digunakan di dalam obrolan sehari-hari. Implikasi lebih umum atau cocok digunakan di dalam konteks obrolan dalam bahasa ilmiah dan penelitian.

Menurut Silalahi, implikasi merupakan akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dampaknya berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Islamy berpendapat bahwa implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau dapat diartikan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internalisasi> diakses tanggal 31 mei 2021.

sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.² Sedangkan menurut Winarno, terdapat lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Kelima dimensi tersebut meliputi:³

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan akan datang.
4. Evaluasi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Terdapat jenis-jenis implikasi metode penelitian yang banyak digunakan untuk menjalankan sebuah kajian ilmiah atau penelitian. Beberapa jenis yang terdapat pada implikasi penelitian antara lain :⁴

- a. **Implikasi teoritis**, dimana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar-gambar maupun foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya.
- b. **Implikasi metodologi**, mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan di dalam sebuah penelitian.

² Pakdosen (2023, 7/9) “*Implikasi : Pengertian Menurut Para Ahli, Macam dan Contoh*”. <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/> diakses pada tanggal 12 November 2023.

³ *Ibid*,

⁴ Satujam (2023). “*Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli, Beserta Contoh Pembahasannya*”. <https://satujam.com/pengertian-implikasi/> diakses pada tanggal 12 November 2023.

- c. **Implikasi manajerial**, mengkaji atau membahas sebuah analisis atau hasil akhir penelitian. Tentunya analisis selanjutnya diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada sebuah metode penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, implikasi yang dimaksud merupakan implikasi yang terkait dengan perkawinan. Perkawinan sendiri memiliki implikasi yang luas dan kompleks baik secara individu maupun sosial. Berikut merupakan beberapa implikasi umum yang terkait dengan perkawinan:

- a. **Komitmen dan Tanggung Jawab.**

Perkawinan mengharuskan pasangan untuk berkomitmen satu sama lain dan memikul tanggung jawab membangun dan menjaga hubungan pernikahan. Ini termasuk tanggung jawab untuk mendukung, menghormati, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional dan spiritual.

- b. **Keluarga dan Reproduksi.**

Perkawinan sering kali dianggap sebagai pondasi dari sebuah keluarga. Dalam perkawinan, pasangan dapat membangun hubungan keluarga yang lebih luas, memiliki anak, dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dan pengasuhan anak-anak.

- c. **Kesejahteraan Emosional.**

Pernikahan yang bahagia dan sehat dapat memberikan dukungan emosional, keamanan, dan keintiman kepada pasangan. Hubungan yang positif dalam pernikahan dapat berdampak positif pada kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan individu.

- d. **Dampak Ekonomi.**

Pernikahan dapat memiliki dampak ekonomi pada pasangan. Pasangan dapat berbagi tanggung jawab keuangan, mengelola aset bersama, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Pernikahan juga dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum dalam hal warisan, asuransi, dan hak-hak finansial lainnya.

e. Integrasi Sosial.

Perkawinan memperkenalkan pasangan ke dalam jaringan sosial masing-masing, termasuk keluarga dan teman-teman. Pasangan sering kali harus menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam lingkungan perkawinan mereka.

f. Pertumbuhan dan Perkembangan.

Pernikahan dapat menjadi sarana pertumbuhan dan perkembangan individu. Pasangan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pribadi, mendukung pengembangan keterampilan, dan mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional masing-masing.

g. Stigma dan Tantangan.

Meskipun pernikahan dapat memberikan banyak manfaat, juga bisa melibatkan stigma dan tantangan. Konflik, kesulitan komunikasi, dan perbedaan nilai dan harapan dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pernikahan. Selain itu, tekanan sosial atau stereotip terkait pernikahan dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman perkawinan individu.

2. Teori Implikasi Hukum

Implikasi memiliki arti yakni dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yudiris menurut kamus hukum memiliki arti dari segi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikasi yudiris atau hukum adalah dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.

Implikasi hukum atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu, implikasi hukum juga merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu akibat yang di inginkan oleh subjek hukum. Akibat yang dimaksudkan disini adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang

sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain, implikasi hukum merupakan implikasi yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud :⁵

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dapat dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk implikasi hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa implikasi hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melawan hukum.

Teori implikasi hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengacu pada cara hukum berdampak pada individu, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Teori ini mempertimbangkan dampak hukum terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya hak individu, keseimbangan kekuasaan, dan integritas sistem hukum. Adapun beberapa teori yang termasuk kedalam teori implikasi hukum antara lain, sebagai berikut :

⁵ Sopiyan, R. (2013). “ *Bentuk Perlindungan Hukum dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru dalam Perjanjian Alih Debitur tanpa Persetujuan Kreditur*” <http://repository.ub.ac.id/eprint/9564/1/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2023

a. *Deterrence Theory* (Teori Pencegahan)

Teori ini berpendapat bahwa hukum memiliki implikasi dalam mencegah tindakan kriminal dengan mengancam pelaku menggunakan sanksi atau hukuman yang cukup berat. Dengan kata lain, hukum yang ketat dapat mencegah individu dari melakukan tindakan ilegal dikarenakan takut akan konsekuensinya. Teori *deterrence* dalam konteks implikasi hukum adalah teori yang menyatakan bahwa ancaman hukuman yang cukup berat dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁶ Implikasi kebijakan dari teori ini adalah perubahan kebijakan sistem peradilan pidana sejak abad ke-18 hingga saat ini yang masih tetap bertahan.⁷ Dalam konteks penegakan hukum, teori *deterrence* digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan ancaman hukuman yang cukup berat bagi pelaku kejahatan. Namun, teori ini juga memiliki kritik dari beberapa ahli hukum yang menyatakan ancaman hukuman tidak selalu efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, teori ini juga dapat menimbulkan implikasi hukum yang tidak diinginkan seperti, peningkatan jumlah tahanan dan biaya peradilan yang tinggi.

b. Teori Pencegahan (*Prevention Theory*)

Teori ini berfokus pada implikasi hukum dalam mencegah munculnya konflik dan masalah sosial. Termasuk didalamnya peran hukum untuk menciptakan peraturan yang mencegah potensi masalah sebelum mereka muncul. Dalam konteks implikasi hukum, teori pencegahan dapat berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan dampak hukum yang timbul. Pencegahan hukum dapat dilakukan secara preventif, yakni dengan melakukan tindakan pencegahan awal, guna untuk menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan

⁶ Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296-323. Diakses pada tanggal 12 November 2023

⁷ Monza, D. (2014). Pengaruh penangkapan dan penahanan terhadap penjeratan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital%2F54611-JIK086-16-010.pdf> diakses pada tanggal 12 November 2023

mengedepankan aspek preventif dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat lebih memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.⁸

c. Teori Hirarki

Dalam konteks implikasi hukum, teori hierarki merujuk pada konsep bahwa dalam sistem hukum tertentu, terdapat tingkatan atau lapisan hukum yang memiliki tingkat kekuasaan atau otoritas yang berbeda. Hukum dalam tingkatan yang lebih tinggi memiliki kekuasaan lebih besar dan biasanya mengatasi hukum dalam tingkatan yang lebih rendah. Teori hierarki ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasi, dan berdampak dalam masyarakat. Teori hierarki dalam implikasi hukum merujuk pada konsep yang mengatur tentang jenjang kedudukan hukum dalam sistem hukum yang berlaku.⁹ Teori ini menentukan urutan atau hierarki peraturan hukum yang berlaku, sehingga peraturan hukum yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan hukum yang lebih rendah. Implikasi dari teori ini adalah bahwa pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum dan ketiadaan tertib hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah. Sedangkan menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

⁸ Pratiwi, E. (2022). *Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Atas Tanah Yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung. http://repository.unissula.ac.id/26114/1/21301900119_fullpdf.pdf diakses pada tanggal 12 November 2023

⁹ Widiarto, A. E. (2019). *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23-42. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1612/423> diakses pada tanggal 12 November 2023.

Indonesia, Nikah memiliki arti yaitu hubungan antara pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri secara resmi.¹⁰

Sedangkan dalam menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi ‘Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari ikatan lahir batin sebagaimana yang di cantumkan dalam undang undang tentang perkawinan bermakna bahwa perkawinan memiliki nilai formal yang secara lahir tampak, dan juga mempunyai ikatan batin yang bisa dirasakan oleh masing-masing pasangan.¹¹ Untuk itu, dengan dilaksanakannya suatu perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak harus memiliki kesiapan yang matang dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar hukum perkawinan

Dasar hukum dalam sebuah perkawinan menurut agama merupakan suatu bentuk ibadah yang dianjurkan dan tergolong dalam sunnah Nabi Muhammad Saw. Ada 23 ayat dalam al-Quran tentang pernikahan, namun tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan batasan usia seseorang untuk menikah. Namun jika di lihat lebih dalam, ayat-ayat yang berkaitan dengan kesesuaian pernikahan yaitu dua ayat dalam al-Quran. Sebagaimana Firman Allah yang dijelaskan dalam QS An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايْكُمْ^{٣٢} إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

¹¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan Antara Negara , Agama dan Perempuan* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 6.

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna pasiala to sisanna disesemu, ana to sitinaya(dipasiala) pole di batua-batuammu tobaine. Mua'diangi kasi-asi puang Alla Taala na mappamakai sawa' akala'bian-Na. Anna Puang Alla Taala maloang (pappibeinna) na paissang.

Tidak hanya itu, dasar hukum tentang perkawinan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya, dengan undang-undang perkawinan merupakan segala sesuatu dalam bentuk ketetapan, yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam tentang perkawinan serta sebagai pedoman bagi Hakim pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan.

Berikut dasar atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹² Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an), h. 503.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemeriksaan Dispensasi Nikah

Para ulama memiliki persetujuan bersama yaitu bahwa perkawinan merupakan hal yang disyari'atkan dalam *Syariah*. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum tentang perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan sebelumnya, di antaranya yaitu:

1. **Wajib**, Perkawinan wajib hukumnya bagi pria dan wanita yang sudah memiliki kemampuan melaksanakan serta memiliki rasa takut jika terjerumus dalam sebuah jalinan perbuatan zina. Perkawinan mempunyai tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita. Untuk itu para ulama sependapat serta tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.
2. **Sunnah** (Dianjurkan), Suatu perkawinan akan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan material maupun immetarial namun memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.¹³ Kecuali Imam Syafi'I, *Jumhur Ulama*, berpendapat jika ada seseorang yang demikian maka sebaiknya diberikan sebuah pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena dengan melaksanakan suatu perkawinan lebih baik dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Karena sebuah perkawinan merupakan penyempurnaan setengah agama.
3. **Mubah** (Boleh). Mubah disini merupakan suatu kaidah hukum yang berifat netral yang mengatur suatu perbuatan ibadah yang dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seseorang berada di

¹³ Syekh Zainuddin 'Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini*, Jilid III Diterjemahkan oleh Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 2.

pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Dalam bahasa hukum mubah merupakan sesuatu yang diizinkan. Kaidah *ushul fiqh* menuliskan bahwa Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak tergolong dalam klasifikasi dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan.

4. **Makruh.** Pada dasarnya makruh merupakan kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh merupakan suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Seseorang yang melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsu sehingga ia dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun tidak melaksanakan perkawinan. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
5. **Haram.** Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika seorang Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia akan berdosa. Haram merupakan kebalikan dari halal. Ketika menyatakan sesuatu haram sudah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-Quran dan as-sunnah. Karena, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.¹⁴

Bagi para fuqaha berpendapat bahwa nikah wajib bagi sebahagian orang, sunah bagi sebagian orang lain, dan boleh bagi sebagian orang lain, pendapat ini telah di landasi oleh pertimbangan kegunaan.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), h.18.

3. Rukun Perkawinan

Para Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas, di antaranya.

- a. Adanya sepasang calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan
- b. Ada wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Dua orang saksi ada
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau yang mewakili dari pihak mempelai wanita kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun rukun nikah sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompleksi Hukum Nikah Pasal 14. Sebagai berikut.¹⁵

- 1) Calon Suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab Qabul

4. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Syarat dari perkawinan merupakan dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu akan sah. Menurut Juhur ulama terdapat lima rukun perkawinan, dari setiap rukun tersebut mempunyai syarat tertentu. Berikut dari rukun perkawinan di antaranya.

- a. Syarat Calon suami
 - 1) Beragama Islam

¹⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompleksi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, Pasal 14.

- 2) Jenis kelamin Laki-laki
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat Calon Istri
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Orangnya jelas
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Syarat wali nikah
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Syarat sah nikah
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Menghadiri ijab qabul
 - 3) Mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Syarat Ijab Qabul
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria
 - 3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij antara ijab dan qabul bersambung
 - 4) Antara ijab dan qabul maksudnya
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrahMajelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh paling sedikit 4 orang

yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Sebab munculnya atau kontroversi terjadinya perkawinan di bawah umur karan di satu sisi ada kalangan yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan fiqih atau aturan hukum Islam. Mereka yang menggunakan pembenaran hukum Islam berdasarkan pemahaman tekstual dari ayat atau hadits yang berhubungan dengan persoalan usia perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang berpandangan lain menolak perkawinan anak dengan mengatakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang usia perkawinan di masa itu (pada masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Dimasa sekarang ini, berdasarkan survey atau penelitian yang pernah dilakukan perkawinan anak lebih banyak dampak mudharatnya dari maslahatnya.¹⁶

Di Indonesia, batasan usia perkawinan bagi warga Negara diatur sedemikian rupa sehingga orang yang menikah diharapkan sudah siap secara fisik, dan kemampuan dalam berfikir. Banyak resiko yang akan di tanggung apabila perkawinan anak di bawah batasan usia dilakukan, yaitu jumlah kasus perceraian di Indonesia akan meningkat sebagai akibat kurang siapnya pasangan anak yang menikah di bawah umur dalam mempersiapkan diri untuk berumah tangga, kerentanan terhadap masalah reproduksi dan kesehatan yang di alami ketika mengandung, anak menjadi rentan terhadap kemiskinan termasuk kemiskinan antar generasi, penyebab terjadinya karena mereka melakukan perkawinan di bawah batasan usia yang telah ditetapkan, dengan demikian pendidikan formal akan berakhir dengan sendirinya, hingga pada akhirnya perekonomian bergantung pada sang suami, kemudian anak rentan akan terhadap

¹⁶ Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2018), h. 181. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7101> (15 Juni 2023).

kekerasan dalam fisik maupun psikologis maupun fisik serta resiko yang lainnya yaitu terbatasnya akses anak dalam menempuh pendidikan.

Penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur menjadi salah satu alasan mengapa sehingga terjadi nya anak putus sekolah harus beralih mengurus rumah tangga. Untuk itu, berbagai upaya yang di lakukan untuk meminimalkan pernikahan di bawah umur. Tidak hanya itu, dengan tidak terjadinya perkawinan anak kemungkinan akan terjadi pecahnya rumah tangga yang berujung kepada perceraian, namun bisa di hindari karena pasangan memiliki kesadaran yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri, dengan mengedepankan aspek kebahagiaan fisik dan mental anak itu sendiri. Anak dikatakan dewasa ketika ia telah baligh. Maksudnya, ketika ia telah “mimpi basah” untuk laki-laki, sedangkan perempuan ia mengalami menstruasi”.¹⁷ Para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan usia perkawinan, di mana mazhab syafi'i dan hambali berpendapat bahwa usia ideal dalam melaksanakan perkawinan adalah 15 tahun, sedangkan abu hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan anak datang pada saat sudah berusia 19 tahun untuk perempuan sedangkan laki-laki berusia 17 tahun, lain halnya dengan mazhab imam malik berpendapat bahwa usia kedewasaan seseorang yaitu 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. tidak ada ketentuan mengenai batasan umur perkawinan yang menjadikan sebagai persoalan dalam ijthadiyah. Sehingga Negara berhak menetapkan batasan usia dalam perkawinan atas dasar kemaslahatan.

Diawali tinjauan maslahat ini perlu di pahami bahwa terdapat perbedaan mendasar terminologi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dengan hukum positive, maksudnya perkawinan di bawah batasan usia dalam perspektif hukum Islam merupakan perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang belum

¹⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, “*Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahab dan Hukum Vol. 1, No. 3, (September 2020), h. 707. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465> (15 Juni 2023).

baligh dan aqil, yaitu dalam usia 15 tahun kebawah, dimana terjadi *ikhtilaf* terkait dibolehkannya, sedangkan menurut dalam hukum positif perkawinan di bawah batasan usia merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah batasan usia minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu di bawah usia 19 tahun.¹⁸

Jika batas minimal usia yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan ini harus diajukan oleh orang tua atau calon pengantin yang belum cukup usia, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi nikah juga dapat diajukan secara bersamaan apabila kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, sama-sama belum mencapai usia yang ditentukan. Pengadilan Agama bisa memberikan dispensasi nikah setelah mendengarkan keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau wali sah dari anak yang akan menikah.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sangat rumit. Oleh sebab itu, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Untuk itu Pengadilan Agama harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan syar'i, yurisprudensi, sosiologi, psikologi, dan kesehatan.

¹⁸ Muhammad Fajri “*Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.*” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.7, No. 1, (November 2020), h. 66. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/14435> (15 Juni 2023).

5. Tujuan dan hikmah perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan, di antaranya.¹⁹

1. Membangun keluarga yang harmonis dan langgeng. Untuk itu, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing bisa mengembangkan diri serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materil
2. Mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah berarti suasana hati dan jiwa anggota keluarga hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Mawaddah mencerminkan kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan cinta, saling menghormati, dan saling membutuhkan. Sedangkan rahmah mengacu pada penyatuan anggota keluarga yang saling mencintai, melindungi, dan memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain
3. Mengikuti perintah Allah SWT untuk memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat dengan membentuk rumah tangga yang damai dan tertib.
4. Memenuhi kebutuhan kodrati manusia, yaitu menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta. Dengan mengikuti ketentuan hukum Islam, hubungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat.

b. Hikmah melakukan perkawinan

Adapun hikmah dalam melaksanakan suatu perkawinan, di antaranya.

1. Menghindari terjadinya suatu perzinahan
2. Menikah dapat menjauhkan mata dari melihat wanita yang di larang

¹⁹ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Kencana 2016), h. 26-28.

3. Menghindari terjadinya penyakit menular seperti seksual yang di sebabkan oleh perzinahan seperti penyakit AIDS.
4. Pengembangan lebih lanjut dari suatu sabilitas mental serta kedewasaan dan tanggung jawab terhadap keluarga.
5. Perkwaninan merupakan setengah dari menyempurnakan agama.
6. Dengan menikah dapat meningkatkan kejujuran, keberanian dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan Negara.
7. Perkawinan dapat menyatukan tali silaturrahi persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan sosial.

C. Usia Pernikahan

Pembatasan usia perkawinan dalam hukum Islam bersifat fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi calon suami dan istri yang menunjukkan kesiapan fisik dan mental saat perkawinan akan dicatat atau pada tahap pra-perkawinan. Penyelarasan usia perkawinan dalam penerapan sistem hukum Islam dengan kebijakan tasyrik, taklif, dan tatiq terjadi secara bertahap. Pada dasarnya, kebijakan tasyrik adalah penerapan aturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, untuk itu akan dijelaskan tentang pengertian pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 7 disebutkan bahwasanya suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan, dalam KHI Pasal 15 ayat 2 memberikan penegasan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun

²⁰ Lihat Undang-undang Perkawinan (UUP), Bab II, Pasal 7

harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan di bawah umur tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengajukan surat izin nikah atau dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama, kedua calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh izin dari orang tua masing-masing.

Sedangkan pernikahan di bawah umur dalam pandangan agama. sebagai seorang muslim, kewajiban merujuk pada sumber utama dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an. Perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.²¹

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, pada umumnya merupakan faktor agama, keluarga, budaya (adat), sosial serta hukum yang berkembang dikalangan masyarakat, seperti yang telah dideskripsikan sebagai berikut.

Dalam Norma Agama tidak mengharamkan ataupun menentang suatu pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam 'nikah' merupakan fitrah manusia yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Karena dengan menikah naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesatu atau terjerumus kedalam hubungan zina. Perkawinan usia muda merupakan salah satu antisipasi dari para orang tua untuk mencegah atau menghindari akibat negative yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005), h.38-39

Faktor budaya dan tradisi yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia membuat sebagian masyarakat menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang biasa. Alasan yang sering muncul ketika hakim mengabulkan permohonan untuk melaksanakan pernikahan usia dini adalah karena persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam telah dipenuhi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama jarang menolak pernikahan di bawah umur karena umumnya persyaratan pengajuan permohonan sudah lengkap.

Faktor sosial dalam masyarakat, seperti kebiasaan yang sudah melekat pada keluarga, mendorong sikap pro atau dukungan terhadap pernikahan di bawah umur. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta pandangan masyarakat yang meremehkan masalah pergaulan bebas, yang pada akhirnya memicu pernikahan di bawah umur. Selain itu, ada pandangan di sebagian masyarakat yang percaya bahwa pernikahan dapat menyelesaikan masalah ekonomi, padahal kenyataannya justru sebaliknya.

Sedangkan dari segi faktor aturan hukum, sangat berperan penting terhadap penyelesaian di beberapa masalah yang terjadi dalam sebuah jalinan perkawinan khususnya perkawinan di bawah umur. Yang aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni tiap tahun kasus perkawinan di bawah umur akan berkurang.

Pernikahan di bawah umur terjadi akibat berbagai faktor, termasuk pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab. Di era modern ini, seks pra-nikah dan seks bebas, serta pernikahan di bawah umur, telah menjadi fenomena yang dianggap biasa dan wajar, sehingga sering kali tidak dianggap sebagai masalah serius oleh masyarakat.

D. *Dispensasi Nikah*

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal.²² Dengan demikian, pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu calon mempelai yang usianya masih di bawah batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur dan Hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.²³

2. Sejarah Dispensasi Nikah

Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, praktik dispensasi tidak umum dilakukan. Pernikahan dalam islam biasanya mengikuti hukum syariat Islam yang telah di tetapkan, termasuk persyaratan tentang wali nikah, kesepakatan antara calon pengantin, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

Namun, seiring perkembangan Islam di Indonesia dan msuknya tradisi lokal dalam praktik pernikahan praktik dispensasi nikah mulai muncul. Selanjutnya, praktik dispensasi nka dapat berpariasi di antara wilayah dan masyarakat di Indonesia. Setiap

²² Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya, Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak(Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta), *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 74 <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/444/376> (diakses 13 Juni 2023).

²³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.136.

wilayah atau suku bangsa mungkin memiliki tradisi dan aturan pernikahan yang khas. Dispensasi nikah seringkali melibatkan pertimbangan sosial, budaya, dan agama yang kompleks serta keputusan akhir biasanya didasarkan pada interpretasi otoritas keagamaan setempat.

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dasar Hukum Dispensasi Nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya harus diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai.²⁴ Kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam daerah dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.²⁵

4. Syarat Pemberian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan:

- a. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- b. Fotocopy KTP para pemohon.

²⁴ <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-kepegawaian/data-kepegawaian/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri#:~:text=Permohonan%20dispensasi%20nikah%20berdasarkan%20pasal,oleh%20Kedua%20Orangtua%20calon%20mempelai.> (diakses 13 2023).

²⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: DIPA, 2013), h. 150.

- c. Fotocopy buku nikah pemohon.
- d. Surat penolakan dari KUA.
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
- f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- g. Fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
- h. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
- i. Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama
WAJIB menggunakan Kertas A4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di mana penelitian ini memberikan sebuah gambaran dan faktual dan menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan. Selanjutnya penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang analisisnya menggunakan analisis bersifat deskriptif kualitatif atau deskriptif memakai kata-kata, gambar dan bukan berbentuk angka.³³ memiliki tujuan untuk memberikan gambaran serta menganalisis tentang Implikasi Hukum Usia Nikah Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Majene, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Adapun peneliti memilih melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama di Majene karena berdasarkan observasi awal, maka peneliti dapatkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Majene selama ini merupakan salah satu Pengadilan Agama yang banyak memberikan dispensasi nikah kepada masyarakat yang notabennya masih berumur di bawah batas pernikahan yaitu 19 tahun, maka dari itu peneliti tertarik dan menentukan pemilihan di lokasi ini.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah seluruh Peraturan Perundang-Undangan serta regulasi yang terkait terhadap isu hukum yang ditangani.³⁴ Menggunakan pendekatan ini perlu mengetahui serta memahami persoalan pada penelitian ini dengan merujuk kepada peraturan Perundang-Undangan sehingga Implikasi Hukum Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene dapat dipecahkan.

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 84.

³⁴ Soelistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). h. 145.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang merujuk pada pikiran, pendapat, pandangan para ahli terkait dengan penelitian yang dilakukan.³⁵ Jadi, penelitian ini merujuk dari ahli terkait persoalan Implikasi Hukum Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene dapat dipecahkan atau diselesaikan.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan ini berlandaskan pada fenomena/ kejadian dalam kehidupan masyarakat terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hubungan antara hukum yang ada terhadap kemaslahatan masyarakat,³⁶ khususnya yang berhubungan dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.

C. Sumber Data

Data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari lapangan yaitu data yang diperoleh dari beberapa informan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data dalam hal ini di bedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian awal di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian proposal ini. Jadi data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan hakim untuk mengambi informasi tentang hukum perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori. Data-data tersebut antara lain seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang, Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah yaitu:

³⁵ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, *Panduan Pendidikan Program Magister* (Surabaya: Program Studi ilmu Hukum, 2016). h. 91

³⁶ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*, Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, 2017, h. 51. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759> (12 Juni 2023).

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencari informasi terkait hukum usia nikah menurut undang-undang tentang perkawinan no 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene, dengan melakukan pengamatan terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap ketua Hakim untuk mengambil data-data permintaan dispensasi nikah.

3. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.

E. *Instrumen Penelitian*

Menyusun instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi pendukung dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam rencana penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah diri sendiri, pedoman wawancara, buku, pulpen, kamera handphone dan melalui wawancara kepada pegawai pengadilan, penitera, dan para hakim yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

F. *Teknik Pengelolaan dan Analisis Data*

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.133.

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³⁸

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah reduksi data yakni dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama di lapangan.

Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti sebuah pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan juga pemodelan sebuah data dengan bertujuan untuk dapat memberikan sebuah informasi seperti memberikan kesimpulan yang mendukung dalam melakukan pengambilan sebuah data.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah sebuah usaha untuk mencari tahu atau memahamai sebuah makna/ arti, keteraturan, pola – pola , penjelasan , alur sebab akibat atau sebuah proposisi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian tringgulasi data. Tringgulasi data merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu lain. Dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.³⁹ Teknik penelitiannya yaitu dengan mencoba menanyakan kembali berupa pertanyaan kepada informan, dan data yang diperoleh lebih akurat. Yang artinya data yang telah didapatkan dari sebuah dokumentasi kemudian dibandingkan dengan data yang dari hasil sebuah wawancara atau membandingkannya dengan hasil observasi yang didapatkan dari pengamatan di lapangan. Sehingga, penelitian ini dapat teruji keabsahan datanya.

³⁸ Rijali, “*Analisis data kualitatif*” *Jurnal AlHadharah Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (Agustus 2019), h. 84. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> (15 Juni 2023).

³⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene

1. Sejarah dan dasar hukum Pengadilan Agama Majene.

Sistem peradilan Islam di Indonesia telah diterapkan sejak sebelum kemerdekaan, mencakup pelaksanaan syari'at Islam seperti ibadah, muamalah, kewarisan, pernikahan, dan perceraian. Pada masa kerajaan, setiap raja di wilayah Mandar selalu didampingi oleh seorang ahli agama sebagai penasihat keagamaan, yang dikenal sebagai Kadhi (Hakim). Peran Kadhi ini berlanjut hingga terbentuknya sistem peradilan agama, termasuk di Kabupaten Majene.

Pengadilan Agama Majene didirikan pada tahun 1964 dan awalnya berlokasi di Gedung Assamalewuang Majene. Pada tahun 1977, aktivitas pengadilan dipindahkan ke Kolong Rumah Warga Indo Sumang. Pengadilan Agama Majene memiliki gedung sendiri pada tahun 1979, yang digunakan sebagai balai sidang dan kini menjadi Gedung Mess Pengadilan Agama Majene, terletak di samping Kantor Polres Kabupaten Majene. Pada tahun 2012, gedung kantor baru dibangun sekitar ± 300 meter dari gedung Mess.

Berikut daftar nama Ketua Pengadilan Agama Majene sejak awal sampai sekarang :

- a. K. H. Muh. Saleh (Tahun 1964).
- b. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972).
- c. Drs. H. A. Patawari P, S. H. (Tahun 1986).
- d. Drs. Bahrussam Yunus, S. H. (Tahun 1992).
- e. Drs. Sudirman (Tahun 1997).
- f. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M. H. (Tahun 2005).
- g. Drs. H. Muhadin, S. H. (Tahun 2009 - 2012).
- h. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012 - 2014).
- i. Munawar, S. H., M. H. (Tahun 2014 - 2018).
- j. Dewiati, S. H., M. H. (Tahun 2018 - 2019).

- k. Marwan Wahdin, S. H. I. (Tahun 2019 - 2021).
- l. Nurul Hidayatit Diniyati S. Ag. (Tahun 2021 - 2022).
- m. Samsidar, S. H. I., M. H. (Tahun 2022 - Sekarang).

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Majene.

- a. Visi Pengadilan Agama Majene berpedoman pada Visi Mahkamah Agung RI yang di disemboyankan untuk tahun 2010-2035 adalah:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG”.
- b. Misi Pengadilan Agama Majene, yaitu:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
 - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangkapeningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai denganketentuan yang berlaku.

3. Tugas utama dan fungsi Pengadilan Agama Majene.

- a. Tugas utama Pengadilan Agama Majene.
Tugas utama Pengadilan Agama Majene adalah memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Majene untuk masyarakat yang beragama Islam. Perkara yang ditangani mencakup pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, ekonomi syariah, serta wakaf dan shadaqah, yang semua dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fungsi

Pengadilan Agama Majene.

Untuk menjalankan tugas utama, Pengadilan Agama Majene memiliki fungsi yaitu :

- 1) Menyediakan layanan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Menyediakan layanan administrasi untuk perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan perkara lainnya.
- 3) Menyediakan layanan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- 4) Menyediakan layanan untuk penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, serta pembuatan akta ahli waris untuk keperluan seperti pengambilan tabungan dan pensiun.
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah, jika diminta.
- 6) Melaksanakan tugas pembinaan hukum agama, termasuk persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan penelitian, penyebaran informasi hukum, serta nasihat mengenai penentuan arah kiblat dan waktu sholat.

4. Struktur organisasi di Pengadilan Agama Majene

Tabel 3 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Majene yaitu :

Ketua	:	Samsidar, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua	:	Firman, S.H.I.
Hakim	:	Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera	:	M. Fauzan, S.Ag., M.H.
Sekretaris	:	Hasan, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Hj. St. Asmah, B.A.
Panitera Muda Permohonan		Ramli, S.H.
Panitera Muda Hukum	:	Dian Eko Nugroho, S.H.

Analisis Perkara Peradilan	:	Arfian Setiantoro, S.H. Agusta Pamungkas, S.H.
Pengelola Perkara	:	Annisa Devi R, A.Md.M Yuli Astuti, A.Md.
Jurusita	:	Muliadi R.
Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Fahmiyandari, S.E.
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Wahyuddin, S.Sos.
F. Pranata Komputer	:	Muhammad Yusuf, S.Kom.
Fungsional Arsiparis	:	Dina Alifa A, Amd, AB.

Data Penelitian 2023.

B. Penetapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Majene

Perkara dispensasi kawin adalah kasus perdata yang diajukan secara sukarela (permohonan). Kasus permohonan ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari perkara kontensiosa (gugatan). Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua bersama dengan calon mempelai yang usianya belum mencukupi. Permohonan ini dilakukan secara bersamaan oleh orang tua dan calon mempelai. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari kedua orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Majene dalam memeriksa dan memutuskan perkara terkait pemberian surat dispensasi kawin mengikuti syarat dan tahapan yang telah ditetapkan, serta dasar hukum yang menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus tersebut. Dalam pengajuan permohonan

dispensasi kawin, terdapat kemungkinan untuk diterima atau ditolak. Keputusan ini didasarkan pada dasar hukum yang mengatur UU tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, syarat-syarat dan proses penerapan dispensasi di Pengadilan Agama Majene meliputi:

1. Syarat-syarat pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan Agama Majene
 - a) Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan-alasan mengapa ditolak dari KUA.
 - b) Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan/ kurangnya persyaratan nikah dari KUA
 - c) Satu lembar foto copy KTP pemohon calon (suami istri) yang dimateraiakan Rp. 6000
 - d) Foto copy KK pemohon dimateraiakan Rp. 6000
 - e) lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimateraiakan Rp. 6000 dan menunjukkan aslinya.
 - f) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraiakan Rp. 6000
 - g) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraiakan Rp. 6000
 - h) Satu lembar foto copy akta nikah oran tua calon dimateraiakan Rp. 6000
 - i) Surat keterangan kehamilan dari dokter/ bidan (bagi yang hamil)
 - j) Surat keterangan status dari Kelurahan/ Desa
 - k) Membayar biaya Panjar
2. Proses dan tahapan pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Majene
 - a) Pengadilan Agama Majeneakan menerima setiap permohonan

yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara tertulis maupun lisan.

- b) Pengadilan Agama Majene akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
- c) Pengadilan Agama Majene memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan secara tertulis maupun lisan. Bila pengajuannya dengan lisan maka akan dibantu oleh petugas dalam pengajuan.
- d) Pengadilan Agama Majene akan menindak lanjuti pengajuan yang tercantumkan identitas
- e) Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas serta mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun selama ada informasi dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.
- f) Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan
- g) Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar
- h) Membayar uang panjar biaya perkara
- i) Perkara disidangkan
- j) Proses persidangan
- k) Sidang diputus hakim

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Majene itu sangat meningkat dari sebelum dan sesudah berubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi kawin. Faktor tersebut adalah hamil terlebih dahulu

dan kekhawatiran orangtua. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel data mengenai hal permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan dari hasil observasi data permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024 yaitu pada tahun 2021 yang diterima sebanyak 60 orang dan yang terkabul 62 orang, tahun 2022 yang diterima sebanyak 40 orang dan yang terkabul 40 orang, pada tahun 2023 yang diterima sebanyak 13 orang dan terkabul 13 orang dan tahun 2024 yang diterima sebanyak 14 orang dan dikabulkan sebanyak 14 orang dari setiap tahunnya dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene.

Tabel 1

No	Bulan	Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Terima	Kabul	Terima	Kabul	Terima	Kabul	Terima	Kabul
1	Januari	4	4	4	4	2	2	2	2
2	Pebruari	1	1	2	2	3	3	1	1
3	Maret	5	5	2	1	-	-	1	1
4	April	3	2	2	4	3	1	1	1
5	Mei	8	10	-	-	-	-	2	2
6	Juni	3	5	5	4	2	2	2	2
7	Juli	3	1	5	5	2	2	1	1
8	Agustus	9	12	4	5	-	-	-	-
9	September	3	5	5	5	1	1	1	1

10	Oktober	1	1	3	2	1	1	1	1
11	November	12	10	5	7	-	-	1	1
12	Desember	3	6	3	1	1	1	1	1
Jumlah		60	62	40	40	13	13	14	14

Sumber: Pengadilan Agama Majene
Rekapitulasi perkara dispensasi kawin

Setelah melihat tabel diatas Pengadilan Agama Majene dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024 yaitu pada tahun 2021 yang diterima sebanyak 60 orang dan yang terkabul 62 orang, tahun 2022 yang diterima sebanyak 40 orang dan yang terkabul 40 orang, sedangkan pada tahun 2023 yang diterima sebanyak 13 orang dan terkabul 13 orang dan pada tahun 2024 diterima sebanyak 14 orang dikabulkan 14 orang setiap tahunnya dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene.⁴⁰

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dalam penerapannya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus pernikahan di bawah umur setelah undang-undang tersebut diterapkan dibandingkan sebelum penerapannya. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin justru meningkat, kecuali jika disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batasan usia perkawinan.

Dari banyaknya perkara dispensasi kawin, peneliti mengambil beberapa salinan penetapan untuk dianalisis. Ringkasan dari salinan penetapan dispensasi kawin yang akan diuraikan di bawah ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari pengajuan dispensasi kawin serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Identitas pihak-pihak yang terlibat,

⁴⁰ Data Arsip Pengadilan Agama Majene

seperti nama dan alamat, telah disamarkan untuk menjaga privasi dan reputasi pemohon atau pihak-pihak terkait. Pengadilan Agama Majene juga tidak mengizinkan penjelasan rinci tentang identitas pemohon.

Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Jenis pernikahan ini dikenal sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam hal memutuskan permohonan dispensasi nikah tidak hanya mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku saja terutama mengenai kasus hamil di luar nikah, sebaliknya hakim mengenyampingkan undang-undang, alasan nya karna kalau tetap berpatokan pada undang-undang otomatis permohonan dispensasi nikah itu di tolak atau tidak jadi menikah.hakim juga mengacu pada ilmu fiqih, fiqih munakahat dan kitab in'a' tu tholibin, kemudian kitab-kitab rujukan ilmu fiqih yang memang bisa di jadikan dasar, bahwa untuk menerobos undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai alasan syari'at yang lain yang hakim telah pertimbangkan.⁴¹

Dalam hal penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah ada beberapa Kendala yakni adalah pemohon atau orang yang datang ke pengadilan itu rata-rata sudah bermasalah, jika memang pernikahan di bawa umur ini ingin di tekan angkanya supaya tidak membludak bukan lewat pengadilan, alasan pemohon meminta dispensasi nikah di pengadilan agama itu rata-rata pemohonon sudah ada masalah seperti hamil sebelum menikah dan masalah lainnya, jadi mau ataupun tidak mau akhirnya hakim harus mengabulkan melalui daripada pertimbangan-pertimbangan, meskipun secara

⁴¹ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

prosedur pemohon ke KUA terlebih dahulu dan pihak KUA menolak secara administrative karena usianya tidak memenuhi syarat untuk di nikahkan, pihak KUA bisa menolak lewat kertas dan akhirnya pemohon datang ke pengadilan agama untuk dispensasi kawin, dan pengadilan agama itu memang bertugas untuk memberikan solusi terhadap masalah pemohon tersebut.

Ketika pernikahan dini usia-usia praktek perkawinan dini ini di anggap sebagai momok atau di anggap sebagai masalah suatu daerah, maka bukan kewajiban pengadilan agama untuk menekan, karena pada dasarnya pengadilan ini sudah menjadi tempat untuk memberikan solusi terhadap orang atau orang yang sudah melakukan masalah atau suatu perkara.

Faktor pendukung atau kendala dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah adalah budaya siri'(harga diri/malu) khususnya suku mandar yang apabila anak nya tidak menikah dan khususnya di pengadilan agama majene terkait sosialisasi batas usia nikah ini belum tersosialisasikan keranah masyarakat, rata-rata mereka atau pemohon datang ke pengadilan sudah menyebar undangan pernikahan misalnya hari ini hari rabu dan menikah nya akan di laksanakan pada hari minggu kedepan sehingga kesempatan hakim untuk menunda persidangan itu sudah tidak ada karena dispensasi nikah pada hari itu pemeriksaan dan hari itu juga putusan, karena persidangan nya juga cepat dan masyarakat tidak mengetahui apabila anak nya sudah di lamar dan langsung menyebar undangan tanpa memikirkan bagaimna dampak yang akan terjadi setelahnya.⁴²

Kasus pernikahan di bawah umur di pengadilan agama majene pada tahun ini menurun, karena banyak putusan yang menolak di tahun 2022 dan 2023 ada 2

⁴² Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

penolakan putusan yang di tolak salah satunya juga karena memang tidak mendesak dan tidak pernah melakukan hubungan seksual, alasan di tolaknya putusan pemohon karna hanya untuk menjalankan wasiat orang tuanya yang berwasiat untuk menikahkan anak nya yang masih di bawah umur.⁴³ Setelah hakim menasehati anak tersebut dan akhir nya anak tersebut paham dan mau untuk menunda pernikahan, karna pada dasarnya dispensasi nikah ini tidak hanya memenuhi kepentingan para pemohon saja, tetapi dispensasi nikah itu di formulasikan artinya persidangannya itu tujuan utama nya adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena pada dasarnya perma nomor 5 tahun 2019 itu pedoman untuk mengadili perkara dispensasi nikah itu selain mengangkat hukum formil hakim juga bersinergis dengan undang-undang perlindungan anak.

Cara mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di kabupaten majene adalah pemerintah daerah harus merumuskan undang-undang perda mengenai aturan bahwa, misalnya, dilarang siapapun orang yang menikahkan anak di bawah umur tanpa atas dasar izin pengadilan agama, jangan hanya menginginkan atau menekankan untuk mengurangi di terimanya dispensasi nikah mengenai kasus nikah di bawah umur. Maka dari itu pemerintah daerah harus membuat pertaturan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur mengenai siapapun yang melakukan pernikahan anak di bawah umur baik itu hanya sebagai saksi, perantara dan imam nya, maka akan di jerat pasal tersebut, sehingga semua orang tidak akan mendukung terjadinya perkawinan dini.⁴⁴

⁴³ Wawancara Dengan Ibu Samsidar Selaku Ketua Pengadilan Agama Majene (Pada Tanggal 15 Agustus)

⁴⁴ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

Dampak yang di dapatkan apabila menikah di bawah umur menurut pandangan hukum islam itu bersifat legalitas, tetapi hakim menjelaskan fakta factualnya pada saat di persidangan banyak sekali perceraian yang terjadi dan itu rata-rata berawal dari dispensasi nikah. Jadi dulunya memohon dispensasi nikah setelah lahir anaknya ternyata mendaftar cerai, dan salah satu dampaknya juga adalah kemantapan atau komitmen rumah tangga itu masih belum ada, dan masing-masing belum saling memahami tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang istri dan lain sebagainya.⁴⁵

Alasan diterimanya permohonan dispensasi nikah salah satunya adalah pertimbangan atau tujuan utamanya merujuk kepada kepentingan terbaik untuk anak. Alasan ditolaknya permohonan dispensasi nikah salah satunya adalah karena alasan tidak mendesak.⁴⁶ Mengenai sosialisasi di tiap-tiap daerah khususnya di kabupaten majene mengenai kasus pernikahan di bawah umur hakim menjawab tidak mengetahuia adanya sosialisasi apakah sudah di lakukan apa belum, karena pengadilan agama selaku Lembaga yudisial, Lembaga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sosialisasi, pengadilan agama mempunyai Lembaga triaspolitika di negara ini yaitu yudisial, legislative dan eksekutif.

Yudikatif itu hanya menjalankan atau memeriksa perkara orang-orang yang berperkara, pengadilan tidak aktif turun ke masyarakat untuk bertanya tidak boleh ya menikah di bawah umur, yang bisa pihak pengadilan nasehati adalah orang yang datang ke Pengadilan Agama. Legislatif adalah orang yang membuat undang-undangnya.

⁴⁵ Wawancara Dengan Ibu Samsidar Selaku Ketua Pengadilan Agama Majene (Pada Tanggal 15 Agustus)

⁴⁶ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

Eksekutif adalah orang yang mensosialisasikan undang-undang tersebut, pengadilan hanya berkoordinasi dengan lembaga eksekutif karena sempat di bahas mengenai usia perkawinan dan pihak eksekutif mengundang ibu ketua pengadilan agama selaku pimpinan di pengadilan agama dalam diskusi atau FGD ferkopemda, disitulah pihak pengadilan menyampaikan terhadap dampak-dampak perkawinan dan jumlah perkawinan di bawah umur yang telah terdaftar di pengadilan itu jumlahnya sekian, dan itu hanya sebatas untuk FGD di lingkup ferkopemda selanjutnya yang mensosialisasikan ke masyarakat adalah Lembaga eksekutif baik itu melalui KUA maupun dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi pengadilan agama itu hanya selaku penyaji data.

Pengadilan agama tidak mempersulit dan tidak mempermudah permohonan dispensasi nikah karena apapun jenisnya perkara akan di tampung semua, pada dasarnya hakim selaku pihak pengadilan tidak pernah mempersulit para pihak yang berperkara, tetapi hakim hanya mempertimbangkan kelayakan dan asas manfaatnya untuk pihak yang berperkara terutama untuk anak yang pada dasarnya pernikahan di bawah umur itu bertujuan untuk mencari kepentingan terbaik untuk anak, apakah nikah atau di tunda, kalau di tunda berarti di tolak, kalau menikah berarti dikabulkan. Kalaupun dari pihak pemohon yang putusannya di tolak di pengadilan dan melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, itu bukan tanggung jawab dari pengadilan agama itu sendiri. Karena kalau di tolak berarti tidak di perbolehkan, apabila pemohon melakukan praktek pernikahan di bawah tangan nanti ujung-ujungnya akan mengalami kendala juga, karena telah terbit rumusan kamar agama khususnya itu mengenai isbath nikah (pengesahan perkawinan).⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

C. Dampak Penetapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Majene

Dampak yang terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene yaitu:

1. Dampak Positif

- a) Adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan membawa dampak positif di Pengadilan Agama Majene, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur dari potensi kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan diskriminatif, karena usia yang lebih matang memungkinkan mereka menyelesaikan pendidikan, mencapai kesiapan emosional, dan menghindari praktik perkawinan paksa yang seringkali merugikan masa depan anak, khususnya perempuan.

- b) Dapat meningkatkan pendidikan anak yang lebih tinggi dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Pengadilan Agama Majene sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengadilan menjadi lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sehingga mendorong orang tua dan anak untuk mempertimbangkan pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, yang pada akhirnya dapat menekan angka pernikahan di bawah umur dan membuka peluang bagi anak-anak di Majene untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

2. Dampak Negatif

a) Tidak tercatat akta pernikahan

Tidak tercatatnya akta pernikahan berarti bahwa pernikahan yang dilakukan tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut administrasi negara, yang berdampak pada tidak diakuinya status perkawinan secara hukum, menghambat akses terhadap hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak jika terjadi perceraian atau perselisihan di kemudian hari.

b) Akan menjumpai pernikahan di bawah tangan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat batas usia perkawinan dan syarat dispensasi nikah, sebagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut memilih untuk menikahkan anaknya secara tidak resmi tanpa melalui pencatatan di KUA atau tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga praktik pernikahan di bawah tangan (siri) semakin marak dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum istri, anak, dan hak-hak perdata lainnya.

3. Dampak Menikah Dini

a) Kehilangan kesempatan pendidikan. Dengan menikahkan anak di usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga terhambat untuk memperoleh pendidikan.

b) Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seks menular lainnya.

c) Risiko kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Karena keterbatasan

dan ketidakmatangan dalam berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menikah di usia muda tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan suaminya, sehingga lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula, anak laki-laki yang menikah di usia dini cenderung kurang matang secara emosional dalam menjalani rumah tangga, sehingga mungkin menjadi pelaku kekerasan.

- d) Pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang lebih kompleks di masa depan. Ketidaksiapan mental, sosial, dan ekonomi anak untuk membangun rumah tangga dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang terlantar atau terabaikan oleh pengasuhnya, masalah terkait status dan kesehatan ibu serta anak, tingginya angka kelahiran dengan masalah kesehatan, serta pengangguran dan isu lainnya.
- e) Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin. Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin karena usia yang terlalu muda belum siap secara fisik dan mental, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan gangguan kesehatan pada ibu maupun janin.

4. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi

Di Pengadilan Agama Majene setelah melakukan proses dari awal hingga akhir persidangan permohonan dispensasi kawin pasti kita akan tahu penyebab dan masalah yang lainnya, maka dari itu penulis disini akan menyimpulkan dari isi pertanyaan sebagai berikut:

Dari adanya penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene ini ada alasannya yaitu kekhawatiran orang tua karena anak-anak yang bergaul secara bebas sehingga terjadi hamil duluan oleh karena itu orang tua sangat mendesak melakukan izin permohonan dispensasi ke pengadilan agar diberikan izin

yang anak nya belum mencapai batas usia nikah.⁴⁸

Di sisi lain, ada tujuan dan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin, seperti keinginan untuk segera menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang belum cukup umur. Tidak ada halangan syar'i yang signifikan, seperti hubungan sepersusuan, yang menghalangi pernikahan tersebut.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan perkara. Jika permohonan dikabulkan, alasannya bisa meliputi tidak adanya halangan antara kedua calon pasangan, adanya situasi mendesak seperti kehamilan calon mempelai perempuan sebelum menikah namun mereka saling mencintai, serta persetujuan dari kedua orang tua yang menyatakan kesiapan psikologis dan ekonomi calon mempelai.

Jika ditolak maka ada sebab tertentu yaitu masih dalam satu keturunan. Tidak ada kemaslahatan, kemudhorotan harus dihilangkan. Namun yang mengajukan masih bisa menahan secara sosiologi, artinya sebab lain ditolak dia bisa menyadari bahwa mental dan perekonomiannya belum mapan sehingga ditolak. Orang tua yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan tetapi pasangan tidak saling mencintai itupun sebab ditolaknya oleh para hakim harusnya saling mencintai agar permohonan dispensasi nya dapat di kabulkan.⁴⁹

Dari segi sosial, masyarakat sering kali menginginkan agar anaknya tidak mengalami stigma terkait dispensasi kawin. Pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu alasan terjadinya dispensasi kawin. Selain itu, jika terjadi kehamilan sebelum menikah, anak tersebut mungkin merasa malu di hadapan tetangga.

Dalam mengabulkan perkara dispensasi juga menggunakan kaidah fikiyah yaitu "*menolak kemaslahatan adalah lebih didahulukan*". Itulah kaidah yang

⁴⁸ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

⁴⁹ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

digunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga mengambil jalan tengahnya.⁵⁰

Penerapan Undang-Undang yang terbaru di Pengadilan Agama Kebumen kini mengacu pada Perma No 05 Tahun 2019, menggantikan Kompilasi Hukum Islam dan Buku II edisi revisi Tahun 2010 yang sebelumnya digunakan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena masih banyak kasus pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada 14 Oktober 2019, dan berbagai upaya hukum yang gagal di Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk perubahan batas usia minimal. Persetujuan DPR atas perubahan ini, setelah 45 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, memberikan harapan baru dalam usaha mengatasi pernikahan anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membolehkan pernikahan pada usia 16 tahun untuk perempuan, kini telah diperbarui karena Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi masih memberikan kesempatan untuk pernikahan anak melalui dispensasi. Alasan yang sering diutarakan dalam hal ini tidak hanya mencakup kematangan emosional, kesehatan organ reproduksi, potensi kekerasan dalam rumah tangga, status anak, dan alasan lainnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan alasan bahwa perbedaan usia minimal—16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki—merupakan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun demikian, masalah sosial terkait pernikahan anak tetap menjadi isu yang memprihatinkan.

⁵⁰ Wawancara dengan ibu hakim Annisa Pratiwi selaku hakim di Pengadilan Agama Majene (Pada tanggal 15 Agustus)

Pernikahan anak sering dianggap sebagai bentuk kekerasan yang kompleks baik fisik, seksual, mental, maupun sosial. Aktivis hak anak bahkan melihat pernikahan anak sebagai bentuk legalisasi pemerkosaan atas nama perkawinan, karena segala bentuk hubungan seksual dengan anak-anak dianggap sebagai pemerkosaan. Dengan perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, diharapkan pernikahan anak dapat diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya dan hasil penelitian penulis terhadap berkas-berkas yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene belum efektif meskipun adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan di daerah, dan kurangnya sosialisasi mengenai perubahan undang-undang tersebut. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa usia pernikahan perempuan di atas 16 tahun tidak memerlukan dispensasi, padahal saat ini usia minimal untuk mengajukan dispensasi adalah di bawah 19 tahun.

Akibatnya, banyak pernikahan di bawah umur terjadi dengan alasan yang diajukan oleh pemohon, seperti kekhawatiran orang tua mengenai kemudhorotan jika pernikahan tidak dilaksanakan, kehamilan yang sudah terjadi, dan lamaran yang sudah diterima. Alasan-alasan ini menyebabkan jumlah permohonan dispensasi kawin terus meningkat setiap bulan dari tahun 2021 hingga 2024. Dengan demikian, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene tergolong tinggi.

Dampak dari situasi ini mencakup ketidakcukupan umur untuk menikah, ketidakstabilan pemikiran dan ekonomi, kerentanan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang terlantar, dan pengangguran.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian ini, perkenankan penulis untuk memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk masyarakat pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan pendidikan, mengontrol pergaulan bebas serta menyadari bahwa pentingnya batas usia kawin dalam melangsungkan perkawinan.
2. Ketentuan batas usia nikah sebaiknya di sosialisasikan di desa, rt maupun di KUA setempat agar masyarakat pada umumnya mengetahui dan memberikan pencegahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abid, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Al-Azhar, Mudzakaroh. 1985. *Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prima Cendikia.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Abdul Aziz. 1980. *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus.
- Asrori, Ahmad. 2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim*. Bandar Lampung: Al-‘Adalah.
- Bungin, Burhan. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- . 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajri, Muhammad. 2020. “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1.
- Halim, Patimah dan Farahdiba Rahma Bachtiar. 2020. “Peran Program Sudi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep.” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18167> (diakses 15 Juni 2023).

- Ilma, Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 14.
- Karim, Helmi. 1996. *Kedewasaan untuk Menikah: Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 15 ayat 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internalisasi> (diakses 31 Mei 2021).
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudjia, Raharjo. 2021. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." <https://repository.uin-malang.ac.id> (diakses 30 Mei 2021).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Subehan Khalik. 2020. "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah." *Shautna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Natsif, Fadli Andi. 2018. "Problematika Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2.
- Nuroniyah, Wardah, dan Wasman. 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV Citra Utama.

- Nuruddin, Amir dan Azhari AT. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Majene. 2022. *Data Terkait Permintaan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Majene Tahun 2010–2022*.
- Qardhawi, Yusuf. 1983. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Muammal Hamidy. Jakarta: Bina Ilmu.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 7 ayat (2) dan (3)*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 7 ayat (2)*.
- Rijali. 2018. “Analisis Data Kualitatif.” *Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.
- Ryna, Leza Melta dan Liya Sukma Muliya. 2021. “Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2.
- Saleh, K. Wancik. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sirin, Khaeron. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Lampiran-Lampiran

DOKUMENTASI WAWANCARA





RUANGAN PENGADILAN AGAMA MAJENE



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Harun al Rasyid, lahir pada tanggal 15 mei 1999. Putra Pertama dari pasangan bapak Iriadi dan Ibu Hasiah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005-2011 di Sekolah Dasar Negeri Rampa cengal, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2011-2014 di MTSN 1 Kotabaru. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kotabaru pada tahun 2014-2017.

penulis melanjutkan pendidikan di STAIN MAJENE pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Pada lingkup organisasi intrakampus, penulis pernah menjadi ketua Peradilan Semu pada tahun 2019-2020. Sedangkan lingkup organisasi ekstrakampus, penulis aktif di organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam) Komisariat Stain Majene, Lingkar Studi (Baitul Hikmah), dan UKM Seni Stain majene sebagai koordinator seni musik, dan aktif menjadi anggota penulis milenial.